



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Alamat: Jalan Raya Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kode Pos 84355

Telp. (0372) 81788

Fax. (0372) 81788

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 05/Kpts/KPU-SESKAB-017.433883/2014

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat operator aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan pembayaran honorarium tim tersebut pada butir a, diperlukan pengangkatan operator Sidalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2010-2014;

7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengangkatan Operator Sistem Informasi Data Pemilih
- PERTAMA : Menunjuk staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagai operator aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), selanjutnya disebut sebagai operator, yang terdiri dari:
- a. AHMADI.
 - b. JUHAERI.
- KEDUA : Operator sebagai disebut pada Diktum PERTAMA bertugas menyusun dan menyempurnakan daftar pemilih menggunakan aplikasi Sidalih.
- KETIGA : Besaran honorarium yang diberikan kepada operator sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap orang.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan selama 5 (lima) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 076.01.2.658241/2014 tanggal 5 Desember 2013 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku surut sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Februari 2014

SEKRETARIS,



SURAIYAH
NIP. 19600828 198403 2 007